



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 69/PID/2016/PT. KPG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA** ;-----

Tempat Lahir : Semau ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 25 Februari 1973 ;-----

Jenis Kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 05, RW. 03, Dusun 2, Desa Naikea,  
Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten  
Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

----- **Terdakwa ditahan oleh** ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;-----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ;-----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;-----

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG. Halaman 1 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;-----
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;-----
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;-----
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;----
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;-----

## ----- Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-77/OLMS/Epp.1/12/2015 tertanggal 05 Januari 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

## **A. DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** bersama **SAKSI PENAHAS LIMA (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05/ RW. 03 Dusun 2 Desa Naikea Kec. Semau Selatan Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dipidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 2 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan itu yakni Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

**Merampas nyawa orang lain yakni korban JOHAN ADU** .Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi PENEHAS LIMA meminta kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sepakat lalu pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul bedeng. Selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita, saksi PENEHAS LIMA menghampiri Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN yang saat itu masih memacul bedeng lalu saksi PENEHAS LIMA bercerita kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA yang telah meninggal dunia dan Korban JOHAN ADU lah yang harus bertanggung jawab, sehingga saksi PENEHAS LIMA berniat untuk membunuh Korban JOHAN ADU namun ia tidak berani melakukannya, namun saat itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN belum menanggapi secara serius. Kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Saksi PENEHAS LIMA melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing di Kebun Oetalisak. Setelah selesai kerja, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama saksi PENEHAS LIMA berjalan kaki pulang ke rumah masing-masing namun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyempatkan singah ke rumah saksi PENEHAS LIMA untuk menagih uang upah cangkul bedeng yang kemudian setibanya di rumah saksi PENEHAS LIMA, Saksi PENEHAS LIMA menyerahkan Uang yang saya tagih tersebut dan menunjukan Tugu atau Batu Nisan milik Alm. KRIS LIMA dan sambil menangis ia berkata **"Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah"** lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang-bincang sejenak, yang dalam perbincangan tersebut, saksi PENEHAS LIMA kembali menceritakan kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bahwa dulunya sewaktu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN masih berada di daerah rantau yakni di Jawa, Korban JOHAN ADU sempat menampung dua orang laki-laki asal timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama ISAK NAISUNIS sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara SAKA NALEI membunuh anak laki-laki dari saksi PENEHAS LIMA bernama KRIS LIMA bertempat di Pantai Akle pada saat memukat ikan dan sampai dengan saat ini jenazah KRIS LIMA belum ditemukan, karena ada kemungkinan bahwa jenasanya dibuang didalam sebuah Gua dekat

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 3 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggir pantai Akle Desa Naiketan Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, dan atas kejadian tersebut, korban JOHAN ADU sempat menyembunyikan ISAK NAISUNIS bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka saksi PENEHAS LIMA merasa sangat dendam dengan korban JOHAN ADU dan sempat berkata dihadapan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertanya kepada saksi PENEHAS LIMA ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana ?”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA kembali meyakinkan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata ***“Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa..”*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab ***“Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengiyakannya, lalu bersamaan dengan itu datanglah Istri dari saksi PENEHAS LIMA bernama MARSELINA KUFA dan anaknya bernama FENA LIMA sehingga kedua Terdakwa tersebut menghentikan pembicaraan mereka, lalu Saudari MARSELINA KUFA bertanya tentang maksud kedatangan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ke rumah mereka sehingga saksi PENEHAS LIMA menjelaskan bahwa kedatangannya untuk tagih uang pacul bedeng, sehingga Saudari MARSELINA KUFA menyerahkan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan ia langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi menemui saksi PENEHAS LIMA di rumahnya untuk meminta uang panjar untuk membunuh Korban sehingga saksi PENEHAS LIMA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kios saudara MIKSON NAUK untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram), setelah itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali pulang ke Rumah Kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan saksi PENEHAS LIMA di jalan umum, lalu saksi PENEHAS LIMA menyapa dan berkata kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Bagaimana, lu mau ko sonde..”***

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 4 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menjawab dengan berkata ***"la saya mau..."*** lalu saksi PENEHAS LIMA kembali bertanya ***"jadi kapan?"*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata ***"Nanti malam senin..."*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali berkata kepadanya ***"Lalu bagaimana dengan pembayaran ni..."*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***"Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun Saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya belum ada uang..."*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyetujuinya dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata ***"Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa"*** sehingga saksi PENEHAS LIMA berkata ***"la Saya siap"*** lalu mereka berdua terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing-masing ;-----

----- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama Istrinya bernama SILPA KISEK dan tiga orang anak Terdakwa berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak Desa Naikean Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, setibanya di sana mereka melakukan kegiatan seperti biasanya yakni menyiram bawang dan memasak makanan dan minuman untuk dikonsumsi bersama dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban JOHAN ADU nanti malam, yang kemudian parang tersebut dibawa ke tempat batu asah kemudian la membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak di samping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun.-----

----- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan melihat apakah ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak. Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak maka la langsung bangun dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah sengaja la persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan la keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 5 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu ia berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, karena melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan aman kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam halaman samping kiri kemudian ia mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara padam maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban JOHAN ADU bersama Saksi WENI PONG sementara sedang tidur berdampingan lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga memotong pada bagian kepala sebanyak satu kali, sehingga membuat Saksi WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN, dan bersamaan dengan itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN potong bahu kiri korban sebanyak satu kali lalu memotong leher korban pada bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, kemudian setelah selesai memotong korban JOHAN ADU, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, setibanya di halaman depan, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil kertas koran dan kembali membersihkan parangnya menggunakan kertas koran tersebut yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik Saksi PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa ia sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian saksi PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu Saksi PENEHAS LIMA tidak ada sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 6 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya ke rumah kebunnya, setibanya di rumah kebun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang pertama bernama RISKI PINGA AMAN. kemudian pada sekitar jam 03.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu menangis sehingga Istrinya juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, kemudian Istrinya minta tolong kepadanya untuk menggantikan kain loyor anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan pada sekitar jam 04.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju yang dikenakannya, dimana baju yang ia kenakan pada saat itu adalah baju yang ia kenakan pada saat ia membunuh korban JOHAN ADU dan baju tersebut diletakan didalam sebuah ember bak untuk dicuci.-----

----- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF Nomor : R / 265 / VeR / IX / 2015 / Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- c) Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

----- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587/KBF/2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :-----

- a) Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah.

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 7 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu **"B"**
- c) Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

## ATAU

## SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** bersama **SAKSI PENAHAS LIMA (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun 2 Desa Naikea Kec.Semau Selatan Kab. Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dipidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain yakni korban JOHAN ADU"**.Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi PENEHAS LIMA meminta kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sepakat lalu pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul bedeng. Selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita, saksi PENEHAS LIMA menghampiri Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN yang saat itu masih memacul bedeng lalu saksi PENEHAS LIMA bercerita kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA yang telah meninggal dunia dan Korban JOHAN ADU lah yang harus bertanggung jawab, sehingga saksi PENEHAS LIMA berniat untuk membunuh Korban JOHAN ADU namun ia tidak berani melakukannya, namun saat itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN belum menanggapi secara serius. Kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Saksi PENAHAS LIMA melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing di Kebun Oetalisak. Setelah selesai kerja, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama saksi PENEHAS LIMA berjalan kaki pulang ke rumah masing-

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 8 dari 37 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing namun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyempatkan singah ke rumah saksi PENEHAS LIMA untuk menagih uang upah cangkul bedeng yang kemudian setibanya di rumah saksi PENEHAS LIMA, Saksi PENEHAS LIMA menyerahkan Uang yang saya tagih tersebut dan menunjukan Tugu atau Batu Nisan milik Alm KRIS LIMA dan sambil menangis la berkata ***“Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah”*** lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang-bincang sejenak, yang dalam perbincangan tersebut, Saksi PENEHAS LIMA kembali menceritakan kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bahwa dulunya sewaktu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN masih berada di daerah rantau yakni di Jawa, Korban JOHAN ADU sempat menampung dua orang laki-laki asal timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama ISAK NAISUNIS sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara SAKA NALEI membunuh anak laki-laki dari Saksi PENEHAS LIMA bernama KRIS LIMA bertempat di Pantai Akle pada saat memukat Ikan dan sampai dengan saat ini jenazah KRIS LIMA belum ditemukan, karena ada kemungkinan bahwa jenasanya dibuang didalam sebuah Gua dekat pinggir pantai Akle Desa Naiketan Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, dan atas kejadian tersebut, korban JOHAN ADU sempat menyembunyikan ISAK NAISUNIS bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi PENEHAS LIMA merasa sangat dendam dengan korban JOHAN ADU dan sempat berkata dihadapan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertanya kepada saksi PENEHAS LIMA ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga Saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana?”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA kembali meyakinkan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata ***“Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa..”*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab ***“Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengiyakannya, lalu bersamaan dengan itu datanglah Istri dari saksi PENEHAS LIMA bernama MARSELINA KUFA dan

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 9 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama PENA LIMA sehingga kedua Terdakwa tersebut menghentikan pembicaraan mereka, lalu Saudari MARSELINA KUFA bertanya tentang maksud kedatangan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ke rumah mereka sehingga Saksi PENEHAS LIMA menjelaskan bahwa kedatangannya untuk tagih uang pacul bedeng, sehingga Saudari MARSELINA KUFA menyerahkan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan ia langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi menemui Saksi PENEHAS LIMA di rumahnya untuk meminta uang panjar untuk membunuh Korban sehingga Saksi PENEHAS LIMA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kios saudara MIKSON NAUK untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram), setelah itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali pulang ke Rumah Kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan saksi PENEHAS LIMA di jalan umum, lalu Saksi PENEHAS LIMA menyapa dan berkata kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN **"Bagaimana, lu mau ko sonde.."** kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menjawab dengan berkata **"la saya mau.."** lalu Saksi PENEHAS LIMA kembali bertanya **"jadi kapan?"** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata **"Nanti malam senin.."** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali berkata kepadanya **"Lalu bagaimana dengan pembayaran ni.."** dan Saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata **"Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun Saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya belum ada uang.."** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyetujuinya dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata **"Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa"** sehingga Saksi PENEHAS LIMA berkata **"la Saya siap"** lalu mereka berdua terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing-masing ;-----  
----- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama Istrinya bernama SILPA KISEK dan tiga orang anak Terdakwa berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak Desa Naikean Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, setibanya di sana mereka melakukan kegiatan seperti biasanya yakni menyiram bawang dan memasak makanan dan minuman untuk dikonsumsi bersama dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 10 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban JOHAN ADU nanti malam, yang kemudian parang tersebut dibawa ke tempat batu asah kemudian la membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak di samping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun ;-----

----- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan melihat apakah ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak. Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak maka la langsung bangun dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah sengaja la persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan la keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih 1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu la berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, karena melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan aman kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam halaman samping kiri kemudian la mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara padam maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban JOHAN ADU bersama Saksi WENI PONG sementara sedang tidur berdampingan lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga memotong pada bagian kepala sebanyak satu kali, sehingga membuat Saksi WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN, dan bersamaan dengan itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN potong bahu kiri korban sebanyak satu kali lalu memotong leher korban pada bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 11 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, kemudian setelah selesai memotong korban JOHAN ADU, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, setibanya di halaman depan, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil kertas koran dan kembali membersihkan parangnya menggunakan kertas koran tersebut yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik Saksi PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa ia sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian saksi PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu Saksi PENEHAS LIMA tidak ada sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan perjalanannya ke rumah kebunnya, setibanya di rumah kebun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang pertama bernama RISKI PINGA AMAN. kemudian pada sekitar jam 03.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu menangis sehingga Istrinya juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, kemudian Istrinya minta tolong kepadanya untuk menggantikan kain loyor anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan pada sekitar jam 04.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju yang dikenakannya, dimana baju yang ia kenakan pada saat itu adalah baju yang ia kenakan pada saat ia membunuh korban JOHAN ADU dan baju tersebut diletakan didalam sebuah ember bak untuk dicuci ;-----

----- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 12 dari 37 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI SpF Nomor : R/265/Ver/IX/2015/Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015

dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- a) Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- c) Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

----- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587/KBF/2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- a) Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah.
- b) Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu "B"
- c) Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-77/OLMS/Epp.2/05/2016 tertanggal 23 Mei 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** berupa pidana penjara **selama 18 (delapan belas ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni:
  - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 13 dari 37 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban JOHAN ADU melalui isterinya yakni Saksi Weni Pong.***

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagiahn kiri dan kanan luar;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA.***

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

***Dirampas untuk dimunahkan.***

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 14 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

Yang telah disita dari saksi Weni Pong, maka dikembalikan kepada saksi Weni Pong, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagiahn kiri dan kanan luar;

Yang telah disita dari Terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Yang telah disita dari Saksi Onisimus Lima, dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Olm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 15 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan Akta

Pemberitahuan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Olm yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada

tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding

Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Olm dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016

sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Olm

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 Juni 2016, dan telah

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana

tertera dalam dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Nomor : 11/Akta. Pid/2016/PN.OLM ;-----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang diterima

di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 29 Juli 2016, dan

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2016

sebagaimana tertera dalam dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding Nomor : 11/Akta. Pid/2016/PN.OLM ;-----

---- Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri

Oelamasi sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

masing-masing Nomor : W26-U16/926/HK.01/VI/2016 dan Nomor : W26-U16/

927/HK.01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Oelamasi ;-----

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 16 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya, dengan alasan sebagai berikut :-----

## PENDAHULUAN

Bahwa permohonan dan pernyataan Banding ini dijamin oleh Pasal 67, dan diajukan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2), KUHAP yaitu Undang-undang No 81/1981, dimana permohonan banding disampaikan dengan cara dan dalam tenggang-waktu yang ditetapkan sesuai risalah pernyataan banding.

Bahwa selama masa Persidangan, Terdakwa pernah didampingi oleh Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan, dan sebaliknya pengacara Negara tersebut tidak pernah berupaya untuk melakukan pembelaan kepada saya bahwa saya bukanlah orang yang membunuh korban atas nama Johan Adu. Oleh karena ketidakpuasan ini maka saya berani dan harus berjuang sendiri dengan bantuan teman-teman, khususnya para senior penghuni Rutan yang lebih memahami hukum daripada saya untuk mengajukan sendiri Memori Banding ini agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang seadil-adilnya.

Yang Mulia majelis Hakim

Pada sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan untuk dan atas nama Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka, dan setelah memasuki tahapan pembuktian Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Terdakwa Sakarias Pinga Aman telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHPidana ; " Dengan Sengaja dan dengan rancana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", dengan uraian peristiwa Pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan diawal persidangan dan Surat Tuntutan. Namun jika ditinjau dari fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada tahapan pembuktian dalam persidangan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim,terungkap secara jelas bahwa Terdakwa Sakarias Pinga Aman tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan telah dengan sengaja atau sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan yang telah

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 17 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghilangkan nyawa Korban Johan Adu. Uraian peristiwa pidana didalam dakwaan yang merupakan mahkota persidangan berlanjut pada uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pada tahapan pembuktian dan Pemeriksaan oleh Hakim sama sekali tidak ditemukan persesuaian dengan pasal pidana sebagaimana telah didakwaan oleh Penuntut Umum termasuk pemenuhan atas pembuktian unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh pasal pidana yang didakwaan. Berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka adalah seorang Kepala Keluarga/Suami dan Ayah yang terbukti pada saat kejadian sedang berada di kebun bersama istri dan ke-3 orang anaknya (Anak I berumur 10 (sepuluh) tahun, Anak II berumur 2 (dua) tahun dan anak III berumur 1 (satu) tahun. Banyak fakta hukum yang diabaikan oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Kupang pada tahapan penyidikan, sehingga uraian peristiwa pidana ini tidak terurai secara sistematik tentang mengapa suatu perbuatan pidana bisa terjadi dan mengapa Terdakwa berani melakukan suatu perbuatan pidana tanpa memperhitungkan resiko atau konsekuensi hukum yang akan diterima Terdakwa sebagai kompensasi/sanksi atas perbuatan pidana dimaksud. Bagaimana mungkin peristiwa pidana tersebut harus didakwaan kepada Terdakwa sementara secara kemasyarakatan tidak ada/belum adanya konflik /permasalahan baik yang kecil maupun permasalahan yang besar antara Terdakwa dengan korban, keluarga Terdakwa dengan korban/keluarga korban. Lebih dari itu, proses penegakan hukum sangatlah arif, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan apabila mempertimbangkan unsur bathin dari seorang Terdakwa atau Pelaku Pidana saat melakukan suatu perbuatan pidana dalam rangkaian peristiwa Pidana, penting untuk memperhatikan unsur ini demi menemukan kebenaran materiil yang lahir dari suatu pertimbangan hukum yang obyektif dan dapat membuktikan serta menunjukkan keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa atau pelaku Pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa atas dasar uraian di atas, Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dengan berlandaskan keyakinan akan adanya Keadilan mengajukan Memori Banding ini, yang mana Terdakwa berharap demi keadilan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan sebelum sampai pada tahapan mengambil keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian dapat tercipta keseimbangan dalam proses Peradilan. Memori Banding ini hendaknya juga jangan dipandang sebagai upaya hukum untuk mengaburkan suatu perbuatan pidana yang **diduga**

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 18 dari 37 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa adalah pelakunya. Atau sebagai upaya pembelaan diri Terdakwa semata-mata tanpa melewati pertimbangan hukum. Akan tetapi, Memori Banding ini sejatinya Terdakwa sampaikan demi menjaga keseimbangan dalam proses peradilan demi terlaksananya asas *Presumption of innocent* (Praduga tak bersalah) dalam hukum acara pidana. Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk senantiasa berpegang pada keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim yang didasari oleh fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan tidak terpengaruh oleh opini manapun yang ada didalam atau diluar persidangan yang tidak memiliki kekuatan bukti.

Adapun untuk lebih memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan, Terdakwa ingin menjabarkan poin – poin sebagai berikut :

### A. FAKTA DAN ANALISA FAKTA

#### I. FAKTA

- a. Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2015 saya mendengar dari warga setempat atas nama Jus Nau bahwa bapak Johan Adu meninggal dunia tadi malam di rumahnya yang beralamat di Dusun 2 Desa Nai Kea Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.
- b. Bahwa benar ada beberapa warga masyarakat pada malam itu menanyakan kepada istrinya bahwa sesungguhnya siapa yang membunuh korban dan istri korban menjawab bahwa tidak tahu .
- c. Bahwa benar pada siang harinya tanggal 04 Agustus 2015 Istri korban menyebut nama pelaku adalah Terdakwa.
- d. Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2015 segerombolan Polisi langsung menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 5 RW 8 Dusun 2 Desa Nai Kean Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan tanpa alasan jelas dan tanpa Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa benar alasan Polisi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Semau yakni “ *bahwa Om Saka pergi dulu ke kantor Polsek*” Dan Terdakwa juga langsung ikut Polisi ke kantor Polsek Semau.
- f. Bahwa benar sampai di kantor Polsek Semau, Polisi Penyidik baru menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Semau ada kaitan dengan kematian sdr Johan Adu semalam yang diduga Terdakwa adalah pelakunya.
- g. Bahwa benar Terdakwa sangat kaget setelah mendengar bahwa Pelakunya adalah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik Polisi bahwa kalau pada saat

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 19 dari 37 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan di rumah Terdakwa bahwa ada kaitan dengan peristiwa Pidana pembunuhan korban atas nama Johan Adu, maka Terdakwa tidak akan datang dan pasti melawan.

- h. Bahwa benar Terdakwa sebelum peristiwa pidana ini terjadi Terdakwa tidak pernah memiliki persoalan atau sengketa dengan Korban.
- i. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa berada di kebun bersama istri dan ke-3 orang anaknya (Anak I berumur 10 (sepuluh) tahun, Anak II berumur 2 (dua) tahun dan anak III berumur 1 (satu) tahun.
- j. Bahwa benar Terdakwa berada di kebun bersama istri dan ke-3 orang anaknya (Anak I berumur 10 (sepuluh) tahun, Anak II berumur 2 (dua) tahun dan anak III berumur 1 (satu) tahun sudah 3 hari dan 3 (tiga) malam untuk mengairi ladang yang sedang ditanam bawang merah.
- k. Bahwa benar Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai Petani.
- l. Bahwa benar baju dan celana Terdakwa diambil paksa oleh polisi ketika Polisi menahan Terdakwa di Polres Babau.
- m. Bahwa benar Polisi mengambil parang Terdakwa, dan parang tersebut dalam kondisi tumpul.
- n. Bahwa benar Polisi menunjukan dua jenis parang kepada Terdakwa yakni parang milik Terdakwa dan juga parang milik korban.
- o. Bahwa benar Penyidik Polisi maupun Penuntut Umum tidak pernah melakukan Sidik Jari terhadap Terdakwa maupun barang bukti (parang milik korban dan parang milik Pelaku).
- p. Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Penehas Lima yakni merupakan upah kerja Terdakwa atas pembuatan bedeng ladang milik sdr.Penehas Lima.
- q. Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi Weny Pong (Istri korban) dihadapan Majelis Hakim, Jaksa, Panitera, Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa sendiri maupun para pengunjung yang lain, Terdakwa sudah menyatakan semuanya tidak benar dan mengada-ada.
- r. **Bahwa benar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik adik Terdakwa Penehas Lima atas nama Onesimus Lima yang diambil paksa oleh Polisi di rumah milik Sdr. Onesimus Lima dan selanjutnya dibawa ke rumah milik Terdakwa Penehas Lima dan difoto untuk dijadikan barang bukti yang seolah-olah uang tersebut untuk membayar kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman untuk membunuh korban Johan Adu.**

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 20 dari 37 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa benar Polisi Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa **sangat memaksa** Terdakwa untuk mengakui perbuatan pembunuhan dan bahkan sampai memukul Terdakwa baik dengan tangan, kaki dan juga penodongan dengan pistol untuk harus mengakui perbuatan membunuh korban atas nama Johan Adu.
- t. Bahwa benar Polisi Penyidik dalam melakukan Rekonstruksi, sangat memaksa Terdakwa harus mengakui perbuatan membunuh korban atas nama Johan Adu, sambil mengikuti gambar dan foto yang ada dalam laptop milik Polisi Penyidik.
- u. Bahwa benar Jaksa memaksa Terdakwa harus mengakui perbuatan membunuh korban atas nama Johan Adu.
- v. Bahwa benar setelah pembuatan BAP oleh Polisi Penyidik, Penyidik memaksa Tersangka untuk menandatangani BAP tersebut dengan tanpa terlebih dahulu membacakan BAP tersebut, karena sejujurnya bahwa Terdakwa sendiri adalah buta aksara.
- w. Bahwa benar Terdakwa didampingi oleh seorang Pengacara Negara tapi Pengacara tersebut tidak pernah membela sedikitpun tentang dakwaan dan tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan kepada Pengacara tersebut bahwa **Terdakwa tidak tahu-menahu sedikitpun tentang kematian Korban Johan Adu disebabkan oleh pembunuhan.**

## II. ANALISA FAKTA

Yang Mulia Majelis hakim,

Bahwa dari gambaran fakta yang telah Terdakwa uraikan diatas, ketika dikaitkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang tentunya tidak terlepas dari dakwaan Penuntut Umum, ternyata ditemukan bahwa penuntut umum menghindari untuk memperadukan secara tersistematik antara fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan. Padahal lazimnya menurut hukum ; peristiwa pidana, pembuktian dan uraian dakwaan serta Surat Tuntutan harus memiliki persesuaian. Dalam Pokok perkara ini Terdakwa melihat tanpa pembuktian materiil yang tersistematik menurut KUHAP terhadap semua dimensi peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mustahil untuk mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHPidana : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 21 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua keterangan baik yang Terdakwa sampaikan pada BAP di Polisi maupun oleh Kejaksaan semuanya dipaksa oleh Polisi Penyidik dan Jaksa Penyidik, oleh karena kalau Terdakwa tidak menuruti keinginan Penyidik maka Terdakwa dipukul dan diancam tembak. Semua keterangan ini sudah Terdakwa sampaikan di depan Hakim. Namun Terdakwa merasa heran:" mengapa Jaksa tidak menghadirkan Polisi Penyidik untuk memberikan keterangan di Pengadilan.

## B. ANALISA YURIDIS

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai asas maka terhadap surat Tuntutan Penuntut Umum seharusnya didasarkan pada kemampuan untuk membuktikan secara materiil mulai dari uraian tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang menunjukkan alasan mengapa atau kenapa peristiwa pidana ini dapat terjadi dan Terdakwa "berani melakukan perbuatan pidana ini tanpa memikirkan kehidupan Istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, dan termasuk metode penyusunan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan uraian peristiwa pidana yang terkesan dipersingkat. Penting untuk hal ini diperhatikan mengingat benar tidaknya peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat membentuk kronologi perbuatan pidana yang sesuai dengan kebenaran materiil guna pemenuhan atau pembuktian atas unsur "dengan sengaja atau dengan rencana". Karena tanpa suatu uraian secara akurat berdasarkan fakta hukum maka akan sulit dibuktikan setiap unsur berkaitan dengan peristiwa pidana dimaksud. Dan tentunya jika unsur pasal dimaksud tidak dapat dibuktikan maka niscaya apa yang dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan pada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif.

Apabila dikaitkan dengan uraian peristiwa pidana dalam perkara ini, sama sekali tidak memiliki persesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUHPidana beserta penjelasannya, karena :

- a. **Terdakwa bukanlah seorang pembunuh apalagi sebagai Pembunuh Bayaran. Pertanyaan Refleksi : "Pantaskah seorang Pembunuh Bayaran diberikan upah Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghilangkan nyawa seseorang ? Kalau Hakim mempunyai Referensi itu, Terdakwa meminta dengan sangat hormat supaya Referensi itu diberikan kepada Terdakwa.**

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 22 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi kalau seorang pembunuh bayaran dalam melakukan tindak pidana pembunuhan membawa batu asah ke Tempat Kejadian Peristiwa yang tentunya untuk mengasah parang sebelum melakukan pembunuhan.
- c. Selanjutnya mengapa Polisi penyidik tidak melakukan sidik jari baik terhadap parang maupun terhadap obyek yang pantas dicurigai bahwa dalam melakukan Tindakan pidana pembunuhan, Terdakwa adalah orang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap korban Johan Adu.
- d. Selanjutnya mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak memperlihatkan hasil autopsy yang oleh Hakim akan memutuskan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Sakarias Pinga Aman adalah pelaku pidana pembunuhan.

Oleh sebab itu, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 340 subsider pasal 338 KUHPidana, dimana jika dipandang dan dicermati dari kronologi terjadinya suatu perbuatan pidana seharusnya Terdakwa tidak perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

### C. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim

Akhirnya Terdakwa kembalikan segala pengharapan untuk suatu keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Terdakwa memandang penting sebelum menutup Memori Banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm. untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi demi keadilan yang Terdakwa harapkan, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan BEBAS dari segala Tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak dapat dipandang sebagai Subyek Hukum yang dalam Pokok Perkara ini dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Mengambil Keputusan yang menyatakan bahwa, Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian sdr Johan Adu

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 23 dari 37 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan; Karena **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa Terdakwa adalah Subyek Hukum yang dalam Pokok Perkara ini **dapat** dimintai pertanggungjawaban untuk ditahan.
4. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memaksa Kejaksaan Negeri Oelamasi Kupang agar mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.
5. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi agar segera :
  - a. mengembalikan semua biaya dari uang pribadi Terdakwa yang timbul akibat perkara ini kepada Sdr. Sakarias Pinga Aman pada kesempatan pertama.
  - b. Membayar denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan kepada Terdakwa karena selama mengurus perkara ini Terdakwa kehilangan pendapatan selama 9 (Sembilan) bulan untuk mengurus ekonomi dan biaya hidup rumah tangga Terdakwa.

Bahwa Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan untuk **Membebaskan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa atas putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 07 juni 2016 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.OLM dan Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 07 juni 2016 juga telah menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 11/Akta. Pid/2016/PN.OLM sehingga dari tenggang waktu permohonan banding kami masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa Akta Memori Banding dari terdakwa di terima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa tanggal 12 Juli 2016, dan kontra Memori Banding kami

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 24 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampaikan kepada Panitera pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Bahwa di dalam menyusun kontra memori banding ini, kami Penuntut Umum, kiranya hanya menanggapi hal-hal yang menurut hemat kami perlu ditanggapi atau relevan dengan jalanya persidangan. Adapun alasan pengajuan Memori Banding dari terdakwa atau pemohon banding pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam Memori banding terdakwa atau pemohon banding pada hal 5 s/d hal 8, mohon ijin kiranya kepada Yang Mulia Majelis Banding, mohon ijin kiranya kepada Yang Mulia Majelis Banding, kami tidak perlu menjabarkannya kembali ke dalam kontra memori banding ini karena semua telah jelas termuat di dalam memori banding yang terdakwa atau pemohon banding ajukan.

Bahwa di dalam memori banding yang terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka selaku Pemohon banding mengajukan beberapa permohonan yakni antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan Bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan kedudukan terdakwa yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam pokok perkara ini dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Mengambil keputusan yang menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian korban Johan Adu.
3. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa segera di bebaskan dari tahanan; karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa terdakwa adalah subyek Hukum yang dalam pokok perkara ini dapat dimintai pertanggungjawaban untuk ditahan.
4. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memaksa Kejaksaan Negeri Oelamasi Kupang agar mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula.
5. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk memerintahkan Kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi agar segera :

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 25 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengembalikan semua biaya dari uang pribadi terdakwa yang timbul akibat perkara ini kepada Sdr. Sakarias Pinga Aman pada Kesempatan pertama.
  - b. Membayar denda sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) per bulan kepada Terdakwa karena selama 9 (sembilan) bulan Mengurusi ekonomi dan biaya hidup rumah tangga terdakwa.
6. Bahwa terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan untuk membebaskan terdakwa Penehas lima alias Pene dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa atas beberapa alasan dan permohonan yang di sampaikan oleh terdakwa selaku pemohon banding di dalam memori bandingnya, kami penuntut umum akan memberikan jawaban atau tanggapan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa selaku pemohon banding di dalam memori bandingnya Bab I FAKTA kemudian Bab II Analisa Fakta dan B Analisa Yuridis, adalah sangat mengada-ada dan tidak benar oleh karena apa yang terdakwa atau pemohon banding sampaikan tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan berdasarkan Alat Bukti yang sah yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang memang sengaja disusun sedemikian rupa guna membentuk suatu **opini negatif** yang bertujuan mendeskreditkan seluruh aparat Penegak Hukum baik pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan Negeri yang telah secara profesional menjalankan tugasnya dalam menangani kasus A quo termasuk juga pengacara yang telah ditunjuk mendampingi Terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka dan juga saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni Saudara Andreas Klomangitis, SH, Mhum yang telah berusaha sekuat tenaga membelanya dipersidangan.

Bahwa benar selanjutnya dapat Penuntut Umum tegaskan dalam menyusun Surat Tuntutan (**requisitoir**) atas diri terdakwa, kami Penuntut Umum benar-benar secara obyektif telah menuangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan alat bukti yang ada namun demikian di dalam kontra memori banding ini, kami penuntut umum tidak menguraikannya kembali secara jelas, oleh karena seluruhnya telah termuat lengkap dalam Surat Tuntutan Pidana (**requisitoir**) kami yang terlampir dalam berkas perkara An. terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka dan kami hanya akan menguraikan beberapa point fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi fakta hukum berdasarkan Alat bukti yang ada.

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 26 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ada, sebagaimana telah penuntut umum uraikan secara jelas di dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang pada pokoknya secara ringkas berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Weni Pong (isteri korban Johan adu) di dalam pemeriksaan persidangan di bawah sumpah menerangkan jika pada malam sebelum kejadian saksi sementara sedang tidur bersama korban Johan Adu kemudian terbangun karena kedatangan terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka dan menyaksikan/melihat sendiri terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saks memotong korban Johan Adu sebanyak 3 kali yang mengenai bagian pada bagian pipi kiri, leher belakang, dan di lengan kiri sehinga mengakibatkan korban Johan Adu meninggal dunia.

Bahwa keterangan Saksi Weni Pong didalam persidangan dibawah sumpah yang menerangkan jika terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saks memotong korban Johan Adu sebanyak 3 kali yang mengenai bagian pada bagian pipi kiri, leher belakang, dan di lengan kiri sehinga mengakibatkan korban Johan Adu meninggal dunia adalah bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka yang mengakui terus terang perbuatan tersebut dihadapan penyidik sebagaimana telah tertuang dalam pemeriksaanya dalam BAP tingkat Penyidikan namun demikian keterangan tersebut disangkal pada tahap persidangan dengan dalil diancam atau dipaksa.

- b. Bahwa benar saksi Weni Pong didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan jika antara suaminya yakni korban Johan Adu dan terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka sama sekali tidak mempunyai permasalahan sebelumnya. Dan keluarga korban Johan Adu memang pernah mempunyai masalah dengan keluarga saudara Penahas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengenai kematian/hilangnya anak kandung dari saudara Penahas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bernama Kris lima sewaktu melaut/mencari ikan dengan anak piara dari korban Johan Adu yang bernama Isak Naisunis. Bahwa keterangan saksi Weni pong (isteri korban Johan Adu) tersebut juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi lainnya di persidangan, yang seluruhnya telah diperiksa dibawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan memang benar terdapat permasalahan antara Korban Johan Adu dan saudara Penahas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehubungan

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 27 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hilangnya anak kandungnya yang bernama Kris Lima. Adapun para saksi yang telah memberikan keterangannya tersebut antara lain yaitu:

1. Saksi Mika Auvengo.
  2. Saksi Yuvinus Pong.
  3. Saksi Marselina lima Kufa (istri dari saudara Penehas lima alias Pene/terdakwa dalam penuntutan terpisah).
  4. Saksi Onisimus Lima (adik kandung dari Penehas lima).
  5. Saksi Mikson Nauk.
  6. Saksi Yunus Tefbana (Kepala Desa Semau).
  7. Saksi Alfons Pong.
  8. Saksi Penehas Lima Alias Pene (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah).
- c. Bahwa benar di dalam persidangan terdakwa Sakarias Pinga Aman alias saka selaku pemohon banding dan juga saudara Penahas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya sebagaimana di tingkat penyidikan dan mencabut seluruh keterangannya dalam tingkat penyidikan tersebut baik dalam kapasitas sebagai saksi (terdakwa sakarias menjadi saksi untuk Saudara Penehas lima begitupula sebaliknya) ataupun keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka dan berdalil bahwa mereka di dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan ditekan, diancam atau dipaksa oleh anggota kepolisian resort kupang dan juga anggota polsek semau untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Bahwa atas dalil yang mereka ucapkan tersebut kami penuntut umum dengan seijin hakim telah menghadirkan dan memeriksa seluruh anggota kepolisian resort kupang dan juga polsek semau yang ikut menangani kasus pembunuhan tersebut baik tim buser (buru sergap) dilapangan dan juga penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi dan juga tersangka. Bahwa tidak cukup menghadirkan anggota kepolisian, demi menjunjung tinggi adanya obyektifitas, keadilan serta kebenaran ketua majelis hakim hakim yang memeriksa perkara A quo juga memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan penasihat hukum terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka selaku Pemohon banding dan juga saudara Penahas lima (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni Saudara Yahuda Suan, SH yang mana pada saat keduanya dimintai keterangan oleh Penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka, Saudara Yahuda Suan, SH yang telah ditunjuk oleh Polres Kupang melakukan pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan.

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 28 dari 37 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di hadirkan seluruh saksi-saksi tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan sama sekali tidak ditemukan adanya ancaman atau tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Kupang ataupun anggota polsek Semau dan di dalam penyidikan baik yang ditujukan kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias saka maupun saudara Penehas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan keduanya sangat kooperatif dan jujur berterus terang mengakui perbuatannya pada pemeriksaan tingkat penyidikan sehingga menurut Penuntut Umum alasan pencabutan keterangan oleh terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dan juga saudara Penehas Lima alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut haruslah dikesampingkan dan menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa dan Saudara Penehas lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bagi yang mulia Majelis Banding. “ **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960 menyatakan “Bahwa pencabutan keterangan seseorang dihadapan penyidik apabila tidak disertai dengan alasan yang logis justru merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa”.**

- d. Bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah memutar Video hasil pemeriksaan pada tingkat Penyidikan yang dilakukan Anggota Penyidik Polres Kupang terhadap terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dan juga Saudara Penehas Lima Alias pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan durasi sekitar  $\pm$  15 Menit bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan atas Saksi Verbalisan di persidangan.

Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan tersebut Video tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dan juga Saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan di dalam Video pemeriksaan tersebut dengan jelas terlihat tidak ada sedikitpun pengancaman/tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap keduanya agar mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya yakni bersama-sama melakukan pembunuhan berencana kepada korban Johan Adu (Vide Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP).

- e. Bahwa benar didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa barang bukti yang salah satu barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa Sakaris Pinga Aman Alias Saka dan juga Isterinya yakni Kilpa Kisek dalam pemeriksaan saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 29 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka yang disita oleh Penyidik Polres Kupang.

Bahwa atas barang bukti parang tersebut pada tingkat penyidikan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum telah dilakukan uji Forensik dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:587/KBF/2015 tertanggal 09 september 2015 yang dibuat oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI CAB. DENPASAR menerangkan jika barang bukti 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam parang tersebut terdapat bercak darah yang identik dengan Profil DNA dari korban Johan Adu;

- f. Bahwa didalam persidangan telah terungkap jika Terdakwa Sakarias Pinga Aman bersama dengan Isteri dan Kedua Anaknya tinggal di sebuah rumah kebun, oleh karena rumah tinggalnya telah terbakar/dibakar orang sekitar tahun 2012 yang lalu.

Bahwa fakta tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada saat Jaksa melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa sewaktu penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Tersangka (BA-15) yang pada pokoknya menerangkan jika terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka benar telah membunuh Korban Johan Adu dan alasan terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka sampai mau menerima tawaran dari Saudara Penehas Lima Alias Pene untuk membunuh Korban Johan Adu dengan imblan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) dikarenakan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membangun kembali rumah tinggalnya yang terbakar tahun 2012 silam sehingga istri dan anaknya dapat tinggal lebih layak. **(Penuntut Umum akan melampirkan copy BA-15 didalam kontra memori banding ini yang juga kami ajukan sebagai bukti surat dipersidangan).**

- g. Bahwa Terdapat fakta berupa keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka selaku Pemohon Banding diluar persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat dilakukan penyerahan Tahap II dari Polres Ke Kejaksaan negeri Oelamasi, dihadapan Jaksa terdakwa mengakui dan membenarkan telah membunuh korban Johan Adu karena disuruh saudara Penahas Lima dan saudara Penahas Lima menyuruh

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 30 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa oleh karena saudara Penahas lima sakit hati atau dendam kepada korban Johan Adu perihal anaknya yang hilang atau meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2007 karena mencari ikan dilaut bersama anak korban Johan Adu, dengan menggunakan parang miliknya bertempat dirumah tinggal korban Johan Adu yang terletak didusun II, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dengan dijanjikan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan baru dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- sebagaimana tertuang dalam Berita Acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15). **(Penuntut Umum akan melampirkan copy BA-15 didalam kontra memori banding ini yang juga kami ajukan sebagai bukti surat dipersidangan)**

Bahwa keterangan terdakwa Sakarias Pinga Aman alias saka tersebut memang disangkal dengan Alasan keterangan tersebut tidak benar dan berdalil keterangan tersebut diberikan karena takut dan dipaksa oleh Jaksa. Bahwa dalam kesempatan ini seperti telah juga kami sampaikan sebelumnya di dalam persidangan A quo kami Jaksa sama sekali tidak pernah sedikitpun melakukan pemaksaan/pengancaman agar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- h. Bahwa didalam persidangan telah terungkap adanya fakta jika Terdakwa Sakarias Pinga Aman telah menerima Uang sebesar Rp 200.000,- di sekitar bulan juni atau juli dari saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sebelum korban Johan Adu meninggal dunia, Yang ditingkat penyidikan terdakwa Sakarias Pinga Aman dalam kapaitasnya sebagai saksi ataupun tersangka dan juga Saudara Penehas Lima Alias Pene Akui sebagai uang panjar untuk membunuh korban Johan Adu yang diberikan Oleh Saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun didalam persidangan disangkal dan menyatakan uang tersebut adalah uang upah cangkul bedeng.

- i. Bahwa benar didalam persidangan telah terungkap adanya Fakta, jika terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka telah menerima Uang sebesar Rp.200.000,- dari saudara Penehas Lima alias Pene sebelum kejadian terbunuhnya Korban Johan Adu dan uang tersebut telah terdakwa Sakarias Pinga Aman pergunakan/membelanjakan uang untuk membeli sejumlah beras di kios milik mikson nauk namun tidak diakui sebagai uang panjar/ uang muka.

Bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa pada tahap penyidikan di dalam BAP namun dipersidangan menyangkal uang tersebut adalah uang panjar/uang muka.

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 31 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan juga saksi dibawah sumpah yakni terdakwa Saudara Penehas Lima ( terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah terungkap adanya Fakta jika terdakwa Sakarias Pinga Aman pernah ditunjukkan oleh saudara Penehas Lima Alias Pene Tugu tanda kematian Anaknya dan bersedih kemudian menceritakan kepada terdakwa Sakarias Pinga Aman perihal kematian anaknya namun tidak diakui dipersidangan jika terdakwa Sakarias Pinga Aman alias saka pernah diminta oleh saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membunuh korban Johan Adu.

**Bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan Fakta di dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka, terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka mengakui jika pernah diminta untuk membunuh korban Johan Adu dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada saat terdakwa berkunjung kerumahnya untuk menagih uang upah cangkul bedeng dan pada saat itu terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka ditunjukkan tugu kematian Kris Lima yang dibangun persis di depan rumah saudara Penehas lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah).**

k. Bahwa di dalam persidangan terungkap adanya Fakta berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Penyidik Polres Kabupaten Kupang yang kemudian Penasihat Hukum para tersangka Yakni Saudara Yahuda Suan, SH yang pada pokoknya menerangkan jika berdasarkan keterangan saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dan juga keterangan terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka sendiri pada tingkat penyidikan, membenarkan jika terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka membunuh korban Johan Adu atas permintaan dari Saudara Penehas Lima Alias Pene (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan imbalan uang yang dijanjikan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan juga menerangkan adanya perencanaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa benar perencanaan pembunuhan terhadap korban JOHAN ADU dilakukan oleh Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 32 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias SAKA sebanyak 3 kali antara kurun waktu bulan Juni sampai dengan Juli 2015, yakni :

1. Pada bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA mencangkul bedeng milik Saksi PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara PENEHAS LIMA Alias PENE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat bercerita mengenai hilangnya anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA dan mengatakan jika saudara PENEHAS LIMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) masih sedih dengan kepergian anaknya tersebut, darah harus ganti darah dan JOHAN ADU harus mati karena yang menyembunyikan 2 orang timor yakni ISAK NAISUNIS dan SAKA NALEI dan nanti ada uang yang akan diberikan oleh Saksi PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA namun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA tidak begitu menanggapi;
2. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2015 sekitar 2 minggu setelah pertemuan pertama pada saat Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mencangkul bedeng milik Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menayakan kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN apakah Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA apakah yang bersangkutan bersedia tidak, jika tidak maka saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) akan mencari Orang lain, dan atas pertanyaan saudara PENEHAS LIMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA menyatakan OK dan pelaksanaannya dikerjakan setelah bawang sudah ditanam seluruhnya di bedeng dan Uang Sebesar Rp.200.000,- pada hari itu diserahkan sebagai uang panjar/uang muka;
3. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2015, saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali bertemu pada saat Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA pulang dari membeli beras di Kios Beras milik Saksi MIKSON NAUK dan dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan lisan antara Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA yang berisi kesepakatan jika malam Senin

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 33 dari 37 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN ADU akan dihabisi oleh Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA, dan oleh Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dahulu, namun apabila tidak dibayar maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN akan Membunuh Saudara PENEHAS LIMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Bahwa berdasarkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Alat bukti yang ada sebagaimana telah kami uraikan secara ringkas diatas dan juga secara lengkap telah kami tuangkan seluruhnya dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) kami, kami Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menguatkan Putusan Judex factie Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 7 Juni 2016.

Sehingga menurut kami, Banding yang diajukan oleh terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka sudah seharusnya di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka dengan demikian, kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA dalam perkara pidana pembunuhan berencana tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2016.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Atau dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** berupa pidana penjara **selama 18 (delapan belas ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni:
  - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 34 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban JOHAN ADU melalui isterinya yakni Saksi Weni Pong.**

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA.**

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana Amar surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain, kami mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016, memori banding dari Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 35 dari 37 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016 tersebut haruslah **dikuatkan** yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat,;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ; -----
4. Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, jo. pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 36 dari 37 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **19 Agustus 2016** oleh kami

**SIMPLISIUS DONATUS, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GDE**

**KOMANG ADY NATHA, SH.MH** dan **ABNER SITUMORANG, SH.MH** masing-

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PEN.PID/ 2016/PT.KPG tanggal 22 Juli

2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan

putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

**T T D**

**I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH**

HAKIM KETUA,

**T T D**

**SIMPLISIUS DONATUS, SH**

HAKIM ANGGOTA II,

**T T D**

**ABNER SITUMORANG, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**T T D**

**SUKIMAN TALIB**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum**

**NIP : 19580819 198103 1 004**

**Putusan No. 69/PID/2016/PT.KPG.Halaman 37 dari 37 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)